

---

## DOMINASI PERAN WALI NAGARI DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAGARI)

Oleh

Zamhasari<sup>1</sup>, Suryaningsih<sup>2</sup>, Tengku Fahrul Gafar<sup>3</sup>, Rianda Prima Putri<sup>4</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Abdurrahman, Pekanbaru

<sup>2,4</sup>STISIP Imam Bonjol, Padang

Email: <sup>1</sup>[zamhasari@gmail.com](mailto:zamhasari@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 03-06-2023

Revised: 24-06-2023

Accepted: 17-07-2023

### Keywords:

BUMNagari, Wali Nagari, Village Fund

**Abstract:** *This study aims to analyze the role of the nagari guardian in the establishment of BUMNagari. By using the situational theory of Hersey and Blanchard as well as with descriptive qualitative methods, it was found that the nagari guardian has a dominant role (directive) in the establishment of BUMNagari with high direction. The high direction of the nagari guardian can be seen from the initiative to establish BUMNagari, determining the business of BUMNagari, and the amount of capital participation in BUMNagari. The role of the nagari guardian is so dominant because the establishment of BUMNagari is the desire of the Wali Nagari and not based on the wishes of the community, the determination of BUMNagari's business is also based on the wishes of the nagari guardian not based on the economic business potential of the nagari, and the determination of the amount of capital participation in BUMNagari is also the decision of the nagari guardian as the holder of financial power in the nagari not based on the results of the business analysis study.*

---

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam paradigma desentralisasi di Indonesia dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat ke dalam sistem pemerintahan formal. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pelimpahan kewenangan untuk pengelolaan desa sebagai bagian integral dari proses desentralisasi, demokratisasi, dan reformasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia [1]. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, prioritas Penggunaan dana desa setiap tahunnya secara spesifik diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT). Untuk prioritas dana desa tahun 2017 diatur melalui Permendesa PDTT No. 22/2016 yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2016. Adapun prioritas dana desa untuk tahun 2017 ini adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya adalah prioritas untuk mendirikan BUMDesa.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 ini pun kemudian berubah dengan keluarnya Permendesa PDTT No. 4/2017 yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017.

Prioritas dana desa lebih menekankan pada 4 hal seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (3). Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, dan sarana olah raga desa. Penajaman program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadikan desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional [2].

Mengingat Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwasannya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan pada bulan September, maka Permendesa PDTT No. 4/2017 ini juga menekankan pada pasal 17A bahwasannya apabila ada peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka dapat dilakukan musyawarah desa. Sesuai dengan arahan Menteri Desa PDTT yakni Bapak Eko Putro Sandjojo bahwasannya desa harus fokus pada 4 (empat) prioritas yang telah ditetapkan. Jadi, pemerintah desa dapat melakukan perubahan RKP Desanya menyesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 4/2017.

Dari 4 (empat) prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 tersebut salah satunya adalah pendirian BUMDesa. Dalam UU No. 6/2014 tentang desa dijelaskan bahwa BUMDesa merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan pengembangan usaha layanan, perdagangan, dan jasa serta usaha keuangan desa [3].

Melihat pentingnya BUMDesa bagi bertumbuhnya ekonomi desa, maka sejak tahun 2014 dengan adanya UU desa pertumbuhan BUMDesa di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup tajam terlihat sejak pendirian BUMDesa menjadi prioritas dari penggunaan dana desa. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan BUMDesa di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Perkembangan Jumlah BUMDES di Indonesia Tahun 2014-2018**

Sumber: [https://kemendes.go.id/berita/content/detail\\_infografis/jumlah%20bumdes%20tahun%202014-2018](https://kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/jumlah%20bumdes%20tahun%202014-2018), diakses tanggal 28 Desember 2019.

Jika dilihat dari data Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jumlah BUMDesa di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2014 jumlah BUMDes sebanyak 1.022 unit dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 11.945 unit serta pada tahun 2016 telah mencapai 18.446 unit. Tercatat ada kenaikan sebanyak 17.424 unit BUMDes selama 2 tahun. Ini merupakan jumlah yang cukup fantastis. Peningkatan jumlah BUMDesa pada tahun 2016 hingga tahun 2018 pun sangat fantastis. Pada tahun 2017 berjumlah 39.149 unit dan pada tahun 2018 berjumlah 45.549 unit. Peningkatan jumlah BUMDes ini pada tahun 2017 dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Desa yang memprioritaskan penggunaan dana desa pada tahun 2017 untuk pendirian BUMDesa melalui Permendesa No. 4/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Dengan adanya peluang ini 5 (lima) dari 7 (tujuh) nagari yang ada di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat mendirikan BUMNagari. Nagari yang mendirikan BUMNagari tersebut adalah Nagari Sariak Laweh, Nagari Pauh Sangik, Nagari Durian Gadang, Nagari Suayan, dan Nagari Sungai Balantiak. Proses pendirian BUMNagari ke 5 (lima) nagari tersebut terbilang sangat cepat sejak keluarnya Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Tanggal Pendirian dan Nama BUMNagari yang ada di Kecamatan Akabiluru**

No	Nagari	Tanggal Pendirian	Nama BUMNagari
1	Sariak Laweh	03 April 2017	Palito
2	Pauh Sangik	03 April 2017	Pauh Sangik Sejahtera
3	Durian Gadang	18 Juni 2017	DG Buana Mandiri
4	Sungai Balantiak	20 Oktober 2017	Raudhatul Hasanah
5	Suayan	09 November 2017	Sasuai

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019.

Jika merujuk pada Permendesa PDPTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa dijelaskan bahwa pendirian BUMDesa ini melalui musyawarah desa untuk membahas terkait pendirian BUMDesa dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola BUMDesa, modal usaha bumdesa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya keputusan tertinggi dalam pendirian BUMDesa terletak pada Musyawarah Desa. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebelum dilaksanakannya musyawarah desa terkait dengan pendirian BUMDesa tersebut adalah melakukan sosialisasi BUMDesa kepada masyarakat desa. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, KPMD, pendamping desa, dan pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan) [3].

Hal menarik dalam penelitian ini adalah setelah dilakukan sosialisasi terkait dengan regulasi pendirian BUMNagari kepada Wali Nagari terkait dengan pendirian BUMNagari di Kantor Camat Akabiluru yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa, Wali

Nagari kemudian mulai mendirikan BUMNagari di nagarinya masing-masing karena BUMNagari menjadi prioritas dana desa tahun 2017. Di 5 (lima) nagari yang menjadi fokus penelitian ini, proses pendirian BUMNagari berlangsung cepat termasuk dalam penentuan nama BUMNagari, pengurus, AD/ART, dan besaran penyertaan modal pada BUMNagari. Wali Nagari sebagai pucuk pemerintahan di nagari dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) memiliki peran yang sangat penting dalam pendirian BUMNagari.

Berbagai kajian tentang pendirian BUMDesa/BUMNag ini telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lengo dan Prastiwi & Ulfah [4,5]. Lengo mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan pendirian BUMDes di Desa Wolotolo. Dalam penelitiannya tersebut Lengo [4] berkesimpulan bahwa sosialisasi pendirian dan pembentukan BUMDes sangat terburu-buru dan ruang konsultasi untuk publik sangat tertutup serta struktur organisasi dan kepengurusan BUMDes tidak berpedoman pada peraturan dan penentuan unit usaha dilakukan tanpa studi kelayakan usaha. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Ulfah yang meneliti tentang dinamika politik dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes di tiga BUMDes terbaik di Jawa Timur. Dari penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa peran pemerintah supradesa memiliki peran yang sangat dominan dalam proses pendirian ketiga BUMDes tersebut, yakni kombinasi dari reaksi atas peraturan pemerintah pusat yang diiringi modal dan pendampingan oleh pemerintah kabupaten [5].

## LANDASAN TEORI

### a. Wali Nagari

Wali Nagari merupakan nama lainnya untuk penyebutan kepala desa di Sumatera Barat. Sejak berlakunya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah untuk penyebutan desa dapat disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing daerah. Wali Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintah nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ada 4 tugas Wali Nagari/kepala desa menurut Permendagri tersebut, yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Guna melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka kepala desa memiliki fungsi-fungsi antara lain:

1. *Menyelenggarakan pemerintahan desa*, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. *Melaksanakan pembangunan*, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. *Pembinaan kemasyarakatan*, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. *Pemberdayaan masyarakat*, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
5. *Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.*

---

Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Ini merupakan tugas utama dari Wali Nagari, karena jika Wali Nagari tidak dapat memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya maka pemerintahan nagari tidak akan berjalan. Selain itu, Wali Nagari juga wajib membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas bawahan karena jika tugas bawahan selesai maka tugas Wali Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari juga akan selesai. Begitu juga sebaliknya, jika tugas bawahan tidak selesai maka tugas Wali Nagari juga tidak selesai. Sejatinya tugas-tugas Wali Nagari tersebut didelegasikan kepada perangkatnya.

Wali Nagari dan perangkatnya merupakan suatu tim dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kepemimpinan tim merupakan salah satu teori dan penelitian yang berkembang sangat cepat. Tim merupakan suatu kelompok yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan tersebut tim melakukan koordinasi dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Wali Nagari sebagai pemegang jabatan pimpinan dalam tim melakukan pemantauan dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keefektifan timnya. Wali Nagari juga dapat mengembangkan model terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh tim dan solusi apa yang diambil untuk menangani permasalahan tersebut.

#### **b. Kepemimpinan**

Terkait dengan kepemimpinan itu sendiri memiliki banyak definisi yang jumlahnya hampir sama banyak dengan jumlah orang yang telah mencoba mendefinisikannya. Perbedaan pendefinisian kepemimpinan tersebut bukan hanya terletak pada perbedaan pendapat ilmiah, akan tetapi juga mencerminkan ketidaksepakatan yang mendalam tentang identifikasi pemimpin dan proses kepemimpinan. Para peneliti memilih fenomena yang berbeda dalam menyelidiki dan menginterpretasikan hasil-hasilnya dengan cara yang berbeda [6].

Peter Guy dalam bukunya yang berjudul *Leadership: teori dan praktek* menjelaskan bahwa ada 4 (empat) fenomena yang digunakan untuk mengidentifikasi kepemimpinan, yakni a) kepemimpinan adalah sebuah proses; b) kepemimpinan melibatkan pengaruh; c) kepemimpinan terjadi dalam kelompok; dan d) kepemimpinan melibatkan tujuan bersama [7]. Dari 4 fenomena tersebut diatas dapat kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai "Suatu proses yang menggunakan pengaruh dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama".

Ada 2 (dua) teori dalam kepemimpinan, yakni teori kontingensi dan teori kontemporer (teori atribusi kepemimpinan dan teori kepemimpinan transformasional). Teori kontingensi disebut juga sebagai teori kesesuaian pemimpin. Efektif atau tidaknya seorang pemimpin dapat dilihat dari gaya kepemimpinannya dengan situasi sekitarnya. Jadi, lingkungan sekitar dimana pemimpin itu berada sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Ada beberapa bentuk kepemimpinan kontingensi, yakni; *pertama*, teori yang menekankan dampak situasi pada pemimpin. Teori ini memperlihatkan bahwa pemimpin tidak efektif di segala situasi; *kedua*, teori jalur-tujuan (*path-goal*). Pada teori ini pemimpin memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencapai tujuan bersama; *ketiga*, teori pertukaran pemimpin.

Teori kepemimpinan yang kedua adalah teori kontemporer/kepemimpinan transformasional. Pemikiran awal teori ini dicetuskan oleh Downton dan kemudian dikembangkan oleh Burns [8]. Teori ini mencoba untuk menghubungkan antara pemimpin dengan pengikutnya. Penulis menggunakan teori kontingensi untuk melihat peran Wali Nagari dalam pendirian BUMNagari di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori kontingensi [8] ini menjelaskan tentang efektivitas kepemimpinan dalam hubungannya dengan variabel-variabel moderator situasional. Pola perilaku yang berbeda akan menjadi efektif di dalam situasi yang berbeda-beda dan pola perilaku atau pola ciri tidaklah optimal dalam semua situasi. Perilaku pemimpin dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yakni;

1. Direktif. Pemimpin memiliki perilaku pengarahan yang tinggi dan sedikit dukungan. Pemimpin seperti ini memiliki peran yang dominan mulai dari menentukan peranan dan tugas pengikutnya hingga inisiatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemimpin tipe ini melakukan pengawasan yang ketat terhadap pekerjaan pengikutnya.
2. Konsultatif. Perilaku pemimpin tipe ini memiliki pengarahan dan dukungan yang tinggi. Pemimpin tetap berusaha mendengarkan keluhan dan perasaan pengikut, ide-ide, dan saran pengikut akan tetapi, pelaksanaan keputusan tetap berada pada pemimpin.
3. Partisipatif. Pada tipe ini, perilaku pemimpin ditandai dengan rendahnya pengarahan dan tingginya dukungan. Pemimpin dan pengikut berada dalam keadaan seimbang, seperti sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemimpin beranggapan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan yang cukup dan cakap dalam penyelesaian pekerjaan.
4. Delegatif. Perilaku pemimpin tipe ini ditandai dengan rendahnya pengarahan dan dukungan. Pemimpin beranggapan bahwasannya pengikut telah memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab serta mengarahkan dan mengelola dirinya sendiri.

Dari 4 (empat) perilaku pemimpin yang telah dijelaskan diatas, peneliti mencoba menggunakan konsep tersebut untuk melihat perilaku Wali Nagari dalam mendirikan BUMNagari di Kecamatan Akabiluru. Perilaku wali nagari mempengaruhi bagaimana proses pendirian BUMNagari.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Creswell [9] metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode kualitatif deskriptif menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan. Selain itu, deskripsi kualitatif berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta yang jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting [10].

Dengan metode ini peneliti dapat menyampaikan fakta-fakta di lapangan terkait dengan peran Wali Nagari dalam pendirian BUMNagari di Nagari Sariak Laweh, Nagari Pauh Sangik, Nagari Suayan, Nagari Batuhampar, dan Nagari Sungai Balantiak yang keseluruhannya berada di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera

---

Barat. Peneliti menggunakan logika induktif dalam penelitian kualitatif ini, yakni *pertama*, peneliti mendapatkan informasi (baik melalui wawancara atau dengan melakukan observasi); *kedua*, peneliti bertanya dengan menggunakan pertanyaan tertutup atau terbuka kepada informan melalui wawancara dan catatan-catatan di lapangan; *ketiga*, peneliti menganalisis data dan kemudian memilah sesuai tema dan kategori; *keempat*, peneliti kemudian melihat untuk pola yang lebih luas, generalisasi, tema, dan kategori; *kelima*, peneliti melakukan proses generalisasi, teori dari pengalaman masa lalu, dan dari berbagai literatur [11].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pendirian BUMDesa dalam Alur Regulasi

Pendirian BUMDesa telah diatur sejak masa UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 213 ayat (1) UU ini dijelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Di dalam pasal 78 hingga pasal 81 Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 tentang Desa juga menjelaskan tentang Bumdes. Dalam PP ini, Bumdes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kepengurusan Bumdes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa.

Teknis pendirian dan pengelolaan Bumdes lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Setelah 6 tahun berlalu, pada tanggal 25 Juni 2010 lahirlah Permendagri No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendagri ini menjelaskan bagaimana pembentukan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Bumdes. Melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 desa diberikan peluang untuk mendirikan BUMDesa. BUMDesa ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Adapun hasil usaha dari BUMDesa ini dapat dimanfaatkan untuk a) pengembangan usaha; b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. Teknis bagaimana pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Bumdesa lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 yang diundangkan pada tanggal 18 Februari 2015.

UU No. 6/2014 tentang desa ini mendefinisikan BUMDesa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ada perbedaan pengertian BUMDesa antara regulasi lama dengan regulasi yang baru. Selain itu, dalam UU desa pendirian BUMDesa diatur dengan jelas yakni disepakati dalam musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut membahas pendirian, organisasi pengelola, modal usaha, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga BUMDesa. Hal ini yang menjadi dasar keluarnya peraturan desa terkait dengan pendirian BUMDesa.

Selain itu, dalam regulasi terbaru ini dijelaskan juga bahwasannya organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Susunan organisasi kepengurusan BUMDesa terdiri dari; Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sedangkan untuk klasifikasi jenis usaha BUMDesa diatur lebih detail lagi, seperti bisnis sosial,

penyewaan, usaha perantara, perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama. Pengaturan lebih detail terkait dengan BUMDesa ini diatur melalui Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa ini mengatur secara lebih jelas terkait dengan pendirian BUMDesa, bentuk organisasi BUMDesa, organisasi pengelola BUMDesa, modal BUMDesa, klasifikasi jenis usaha BUMDesa, alokasi hasil usaha BUMDesa, kepailitan BUMDesa, kerjasama BUMDesa, pertanggungjawaban BUMDesa, serta pembinaan dan pengawasan BUMDesa.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota pengaturan BUMDesa ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) No. 55/2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari. Perbup ini merupakan turunan dari Permendesa No. 4/2015 sehingga muatan isinya tidak jauh berbeda dengan Permendesa tersebut. Perbup ini lahir atas pertimbangan bahwasannya nagari nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMNag.

#### **b. Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) di Kecamatan Akabiluru**

Sejak berlakunya UU Desa pada tahun 2014 yang memberikan peluang terbentuknya BUMNagari, di Kecamatan Akabiluru belum ada nagari yang cepat merespon hal tersebut. Di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) baru berdiri pada tahun 2017 dan 2018. Pendirian BUMNag ini masih sebatas dari inisiatif dari pemerintahan nagari bukan dari inisiatif masyarakat karena dampak dari adanya prioritas dana desa tahun 2017 yang memaksakan nagari harus ada BUMNag.

Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran BUMNag diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2017. Jadi, beberapa nagari di Kecamatan Akabiluru yang mendirikan BUMNag sebelum Perbup tersebut lahir merujuk pada Permendesa No.4/2015. Dalam Pasal 5 Permendesa No.4/2015 syarat pendirian BUMNag sangatlah sederhana. Pendirian BUMNag tersebut hanya disepakati dalam musyawarah nagari. Hasil dari musyawarah nagari tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dan Bamus dalam menetapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang pendirian BUMNag. Adapun hal-hal pokok yang dibahas dalam Musyawarah Nagari sesuai dengan Permendesa No. 4/2015 tersebut adalah; a) pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; b) organisasi pengelola BUMDes; c) modal usaha; d) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

Pendirian BUMNag di 7 (tujuh) nagari yang ada di Kecamatan Akabiluru memiliki pola yang sama, yakni tidak mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam Permendesa No. 4/2015. Wali Nagari memiliki peran yang sangat besar dalam pendirian BUMNag. Dengan adanya tekanan regulasi bahwasannya BUMNag harus berdiri di nagari, maka wali-Wali Nagari yang ada berinisiatif untuk mendirikan BUMNagari. Wali Nagari memerintahkan perangkat nagari untuk melengkapi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMNagari serta rancangan Peraturan Nagari terkait dengan pendirian BUMNagari. Kondisi yang sama juga terjadi di nagari-nagari kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga AD/ART dan Peraturan Nagari pendirian BUMNag merupakan hasil dari *copy paste* dari nagari yang telah mendirikan BUMNag terlebih dahulu.

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, dilakukanlah musyawarah nagari untuk menyepakati pendirian BUMNag dan pembahasan AD/ART. Musyawarah nagari ini merupakan *setting-an* karena peserta yang diundang dalam musyawarah sangat terbatas dan

merupakan orang-orang pilihan (yang memiliki ide yang sama dengan Wali Nagari). Dengan pengkondisian tersebut musyawarah nagari berjalan dengan mulus dan lancar tanpa gejolak apa pun. Untuk pembahasan Peraturan Nagari terkait dengan pendirian BUMNag ini, Wali Nagari pun melakukan pendekatan personal kepada Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebelum pembahasan dilakukan.

**Tabel 2. Nama BUMNagari Serta Nomor Peraturan Nagari (PerNag) Tentang Pendirian BUMNagari dan Besaran Penyertaan Modal BUMNagari di Kecamatan Akabiluru**

No	Nagari	Nama BUMNagari	No. PerNag	Penyertaan Modal (Rp)
1	Sariak Laweh	Palito	4 tahun 2017	197.706.477
2	Pauh Sangik	Pauh Sangik Sejahtera	3 tahun 2017	103.369.141
3	Durian Gadang	DG Buana Mandiri	5 tahun 2017	64.418.256
4	Sungai Balantiak	Raudhatul Hasanah	4 tahun 2017	165.892.569
5	Suayan	Sasuai	5 tahun 2017	94.330.805
6	Batuhampar	Talago Manaro	5 tahun 2017	105.847.205
7	Koto Tangah Batu Ampa	Onam Sidang	5 tahun 2018	150.000.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019.

Dari tabel 2 di atas terlihat bahwasannya BUMNag yang ada telah legal karena telah memiliki dasar hukum (peraturan nagari). Rata-rata nagari yang ada di Akabiluru mendirikan BUMNag pada tahun 2017 dengan penyertaan modal rata-rata di atas Rp. 100.000.000. Penyertaan modal ke BUMNag ini tidak dibahas dalam musyawarah nagari, karena penyertaan modal dianggarkan bukan berdasarkan program kerja BUMNag melainkan dari sisa anggaran kegiatan di tahun 2017. Jadi, penyertaan modal ke BUMNag bukanlah dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dilakukan BUMNag pada tahun 2017.

Penentuan jenis usaha BUMNag juga tidak dibicarakan secara detail pada saat musyawarah nagari. Penentuan usaha BUMNag ini ditentukan oleh Wali Nagari dengan alasan Wali Nagari yang lebih mengetahui kondisi nagarinya. Adapun jenis usaha BUMNag yang dibuka di Kecamatan Akabiluru adalah usaha foto kopi dan ATK, Bank Mini, usaha tempurung kelapa, penggemukan kambing, perikanan, sablon, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Jenis Usaha BUMNag Yang Terdapat di Kecamatan Akabiluru**

No	Nagari	Nama BUMNagari	Jenis Usaha BUMNag
1	Sariak Laweh	Palito	Foto kopi dan ATK, Bank Mini, Bank Tempurung
2	Pauh Sangik	Pauh Sangik Sejahtera	Bank Mini, Perikanan, Kelompok Mikro Nagari (KMN)
3	Durian Gadang	DG Buana Mandiri	Bank Mini, Sablon, Bank Sampah

4	Sungai Balantiak	Raudhatul Hasanah	Penjualan Barang Harian, Bank Mini
5	Suayan	Sasuai	Foto Kopi dan ATK, Bank Mini, Mini Market, Perikanan
6	Batuhampar	Talago Manaro	Penggemukan Kambing, Bank Mini, Penjualan Bibit Modern
7	Koto Tengah Batu Ampa	Onam Sidang	Penggemukan Kambing, Bank Mini

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020.

Selain itu, Pengurus BUMNag juga dipilih oleh Wali Nagari dan orang-orang ini merupakan orang terdekat Wali Nagari (keluarga/tim sukses). Hal ini tentu saja bertentangan dengan regulasi yang ada karena seharusnya pengurus BUMNag dipilih dalam musyawarah nagari. Dalam hal ini terlihat bahwasannya Wali Nagari memiliki dominasi yang kuat dalam pendirian BUMNag di Kecamatan Akabiluru. Peran Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag. Kabupaten hanya mengecek/mengevaluasi peraturan nagari untuk pendirian BUMNag akan tetapi tidak melihat/mengevaluasi proses pendirian BUMNag.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Wali Nagari memiliki peran yang sangat dominan dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dominasi peran Wali Nagari tersebut dapat dilihat dengan tingginya pengarahan dalam pendirian, penentuan jenis usaha BUMNag, dan besarnya penyertaan modal ke BUMNag. Tahapan-tahapan dalam pendirian BUMNag tetap dijalankan sesuai dengan regulasi akan tetapi hanya sebatas formalitas saja dalam artian hanya sebagai syarat telah melakukan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dalam regulasi. Wali Nagari mampu mengkondisikan keadaan sehingga BUMNag dapat berdiri sesuai dengan keinginannya.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Z. Zamhasari, T. F. Gafar, S. Suryaningsih, S. Octavia, Rosalina, & D. Susanti. "Sosialisasi Pengaturan Jabatan Kepala Desa Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 8 (Januari 2023): 6061–6066. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i8.4992>.
- [2] A. D. Wibowo. *4 (empat) Prioritas Dana Desa*. 2017. <https://katadata.co.id/anhar/infografik/5e9a562fb8623/4-prioritas-dana-des>
- [3] A. S. Putra. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (1st ed.). Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- [4] B. A. S. Lengo. "Implementasi Kebijakan pendirian BUMDes di Desa Wolotolo Kabupaten Ende." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Sosia* 8, No. 5 (Okt-Des 2021): 902-913. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4910>
- [5] J. H. Prastiwi & I.F. Ulfah. "Dinamika Politik Dalam Pendirian dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik di Jawa Timur." *SOSPOL; Jurnal Sosial Politik* 8, No. 1

- 
- (Jan-Juni 2022): 78-95. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412>
- [6] R. A. W. Rhodes & P. 't Hart (Eds.). *The Oxford Handbook of Political Science*. Oxford University Press, 2014.
- [7] P. G. Northouse. *Leadership; Theory and Practice* (7th ed.). Sage Publication, 2016.
- [8] A. L. Enceng, F.R Wulandari, & J. A. Purwanto. *Kepemimpinan* (2nd ed.). Universitas Terbuka, 2014.
- [9] J. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo, 2010.
- [10] J. W. Creswell & J. D. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publication, 2018.
- [11] U. Silalahi. *Metode Penelitian Sosial* (A. Gunarsa (Ed.); Kedua). PT. Refika Aditama, 2010.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN